



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 575 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1636 TAHUN 2024  
TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR  
PADA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan Sdri. Dian Naddyrah, S.E., sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan selama menjalani masa percobaan tidak dapat mengemban tugas sebagai Koordinator, maka dipandang perlu untuk memberhentikan yang bersangkutan dari tugas Koordinator pada Satuan Pengawasan Internal;
- b. bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Rektor Nomor 1636 Tahun 2024 dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 1636 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Koordinator pada Satuan Pengawasan Internal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1636 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PADA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2025.**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 memberhentikan:
- Nama : Dian Naddyrah, S.E.  
NIP : 199305222025052003  
Golongan Ruang : III/a  
Formasi Jabatan : Auditor Ahli Pertama
- dari tugas Koordinator Investigasi dan Tindak Lanjut Temuan pada Satuan Pengawasan Internal
- KEDUA** : Menetapkan perubahan Koordinator pada Satuan Pengawasan Internal menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT** : Selama menjalankan tugas, kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juni 2025

Rektor,



**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 575 Tahun 2025  
Tanggal : 26 Juni 2025

**KOORDINATOR  
PADA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
TAHUN 2025**

No	Nama	Keterangan
1	Yudi Setiadi, S.E., M.E., CRMP, PIA	Koordinator Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Organisasi
2	Rahayu Suminarni, S.E., M.E., PIA, CRMP	Koordinator Pengelolaan Tugas-Tugas Audit
3	Mufti Rahmatika, S.E., M.Ak., CPIA	Koordinator Audit Keuangan dan Kepatuhan

Rektor,



**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

